

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agus dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Public*, gajah mada university press, Yogyakarta.

Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: Rajawali Pers.

Ali Achmad Chomz, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. Revisi, Rajawali Pers, Jakarta.

Esmi Warrasih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005,

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta.

J. T. C. Simorangkir, Edwin Rudy, S. H., dan Prasetyo, J. T., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Koirudin. 2005. *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia : Format Masa Depan Otonomi menuju Kemandirian Daerah*. Malang : Averroes Press.

Ludwig Von Bertalanfy: *General System Theory, Foundation, Development, Applications*, New York; George Breziller dalam Widhi Handoko, 2014, *Kebijakan Hukum Pertanahan*. Thafa Media. Yogyakarta.

Maria S.W. Sumardjono, 2010, *Tanah Untuk Kesejahteraan Rakyat*, Penerbit Bagian Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mudakir Iskandar Syah, 2015, *Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Permata Aksara, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar.

Oloan sitorus, H.M.Zaki Sierrad, 2006, *Hukum Agraria di Indonesia Konsep dasar dan Implementasi*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia; Hal 66-77

Soeprapto, Undang-undang pokok Agraria dalam peraktek, Universitas indonesia, perss,jarkarta 1986

Sri Susiyanti Nur, *Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Bekas Milik Asing Sebagai Aset Pemerintah Daerah*, Hasanuddin Law Review, Vol. 1 No. 1, 2015

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, PT Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2009,

Utang rosidin, 2010, *otonomi daerah dan desentralisasi*, pustaka setia, Jakarta.

Widhi Handoko, 2014, Kebijakan Hukum Pertanahan. Thafa Media. Yogyakarta.

William A. Shrod and Dan Voich, Organization and Management, Basic System Concepts. Tiillahesse, fla: Florida State University,1974, Dalam Esmi Warassih, Ibid.

## **Peraturan Perundang – undangan**

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah kota Makassar

Peraturan Walikota Makassar No. 107 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Orgsnisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan

Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 1972 tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1999 tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah negara

Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 593.2-192 Tanggal 26 April Tahun 1983 tentang Pelepasan Hak Atas Tanah yang Dikuasai atau Dimanfaatkan oleh pemerintah Kotamadya daerah tingkat II Ujung Pandang

## **Seminar dan lokakarya**

Arie Sukanti Hutagalung,"Pengaturan pengelolaan tanah negara bekasa hak dan tanah negara bekas kawasan di tinjau dari perspektif hukum dan perundang-undangan". Makalah di sampaikan pada lokarya pengelolaan tanah negara bekas hak dan tanah negara bekas kawasan, di selenggarakan oleh BPN di Golden boutique Hotel pada tanggal 26 November 2010.

## **Wawancara**

Wawancara Kepada Bapak Adnan Selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah di Kantor Dinas Pertanahan Kota Makassar Pada Tanggal 30 Maret 2021